



P U T U S A N

No. 2826 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUNAWAN als ALENG anak PHILIPUS
HARYANTO;
tempat lahir : Pontianak ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun/31 Juni 1965 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Kutilang Indah No. 7, Kecamatan
Pontianak Kota/Jalan Parit Pangeran
Rt/Rw : 002/015, Kelurahan Siantan Hulu,
Kecamatan Pontianak Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2010 s/d tanggal 11 Maret 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2010 s/d tanggal 20 April 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2010 s/d tanggal 9 Mei 2010
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2010 s/d tanggal 1 Juni 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2010 s/d tanggal 26 Agustus 2010;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1894/2010/S.932.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1895/2010/S.932.Tah.Sus/PP/2010/MA. Tanggal 30 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2010;
10. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 347/2010/S.932.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2011;
11. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 348/2010/S.932.Tah.Sus/PP/2011/MA. Tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als. ALENG Anak PHILIPUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Februari Tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Gang Kutilang Indah No. 7 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual-menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa shabu-shabu dengan berat 10,1740 (sepuluh koma satu tujuh empat nol) gram yang dimuat dalam 2 (dua) amplop masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dalam amplop merah kecil dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam kertas koran di dalam amplop merah ukuran besar, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi MADE ADYANA, SH dan saksi ANTONIUS SUSILO (keduanya anggota Satuan Narkoba Poltabes Pontianak) mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pesta shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Gang Kutilang Indah No. 7 Kecamatan Pontianak Kota, kemudian atas

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi MADE ADYANA, SH dan saksi ANTONIUS SUSILO beserta dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ANTONIUS SUSILO melihat Terdakwa yang baru datang dan ada 2 (dua) orang yang berlari dari arah pintu belakang rumah Terdakwa yaitu saksi ZULHARKANDI Als. ADONG dan saksi SUGIANTO BONARDI Als. APONG, kemudian saksi ANTONIUS SUSILO meminta kepada Terdakwa dan saksi ZULHARKANDI Als. ADONG serta saksi SUGIANTO BONARDI Als. APONG tidak melarikan diri, kemudian saksi ANTONIUS SUSILO beserta dengan saksi MADE ADYANA, SH dan tim lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh saksi SETIA DHARMA dan saksi DEDE SYAFRUDIN dan ditemukan barang-barang yaitu berupa 3 (tiga) alat penghisap shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah HP yang ditemukan di lantai ruang makan, sedangkan barang lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah amplop merah, 5 (lima) lembar potongan kertas koran, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah sendok shabu ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Terdakwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara membeli dari AJAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2010 pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya menghubungi AJAN melalui telpon dengan maksud untuk membeli shabu-shabu dengan mengatakan "JAN saya perlu shabu" lalu AJAN menjawab "berapa banyak?" dan Terdakwa jawab "12 jie (gram), nanti antar ke rumah" kemudian AJAN menjawab "Ok", selanjutnya sekitar setengah jam kemudian AJAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Gang Kutilang Indah No. 7 Kecamatan Pontianak Kota dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian ketika berada di dalam rumah Terdakwa, AJAN mengeluarkan amplop merah dari saku celananya yang berisikan shabu-shabu sebanyak 12 jie (gram) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada AJAN sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada AJAN sebagai pembayaran atas pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri beberapa kali yaitu masing-masing pada hari itu juga yaitu tanggal 7 Februari 2010, hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010, hari Minggu tanggal 14 Februari 2010, dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, Terdakwa membagi-bagi sisa shabu-shabu yang telah digunakannya tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang Terdakwa simpan dalam 2 (dua) amplop masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dalam amplop merah kecil dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam kertas koran di dalam amplop merah ukuran besar dan dimasukkan ke dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM Pontianak Nomor LP-61/PL-Pol/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt terhadap 7 (tujuh) kantong kristal diduga sabu-sabu dengan berat brutto 10,1740 gram adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
- III. Cara : Reaksi Warna, Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOMN, Badan POM RI Jakarta

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Terdakwa dalam membeli atau menerima penyerahan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als. ALENG Anak PHILIPUS HARYANTO, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya masih di bulan Februari 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Gang Kutilang Indah No. 7 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa shabu-shabu dengan berat 10,1740 (sepuluh koma satu tujuh empat nol) gram yang dimuat dalam 2 (dua) amplop masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dalam amplop merah kecil dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam kertas koran di dalam amplop merah ukuran besar, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi MADE ADYANA, SH dan saksi ANTONIUS SUSILO (keduanya anggota Satuan Narkoba Poltabes Pontianak) mendapat informasi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat perihal adanya pesta shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jalan Kutilang Gang Kutilang Indah No. 7 Kecamatan Pontianak Kota, kemudian atas informasi tersebut saksi MADE ADYANA, SH dan saksi ANTONIUS SUSILO beserta dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ANTONIUS SUSILO melihat Terdakwa yang baru datang dan ada 2 (dua) orang yang berlari dari arah pintu belakang rumah Terdakwa yaitu saksi ZULHARKANDI Als. ADONG dan saksi SUGIANTO BONARDI Als. APONG, kemudian saksi ANTONIUS SUSILO meminta kepada Terdakwa dan saksi ZULHARKANDI Als. ADONG serta saksi SUGIANTO BONARDI Als. APONG tidak melarikan diri, kemudian saksi ANTONIUS SUSILO beserta dengan saksi MADE ADYANA, SH dan tim lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SETIA DHARMA dan saksi DEDE SYAFRUDIN dan ditemukan barang-barang yaitu berupa 3 (tiga) alat penghisap sabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah HP yang ditemukan di lantai ruang makan, sedangkan barang-barang lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah amplop merah, 5 (lima) lembar potongan kertas koran 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah sendok sabu ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Terdakwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara membeli dari AJAN (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2010 sebanyak 12 jie (gram) dengan harga Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri beberapa kali yaitu masing-masing pada hari itu juga yaitu tanggal 7 Februari 2010, hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010, hari Minggu tanggal 14 Februari 2010, dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010, Terdakwa membagi-bagi sisa shabu-shabu yang telah digunakannya tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang Terdakwa simpan dalam 2 (dua) amplop masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dalam amplop merah kecil dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam kertas koran di dalam amplop merah ukuran besar dan dimasukkan ke dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM Pontianak Nomor LP-61/PL-Pol/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt terhadap 7 (tujuh) kantong kristal diduga sabu-sabu dengan berat brutto 10,1740 gram adalah sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
- III. Cara : Reaksi Warna, Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap Narkotika dan Psikotropika, PPOMN, Badan POM RI Jakarta

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUNAWAN Als. ALENG anak PHILIPUS HARYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Ttg. Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Als. ALENG anak PHILIPUS HARYANTO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas koran;
 - 2 (dua) buah amplop merah;
 - 4 (empat) alat penghisap sabu atau bong yang terbuat dari kaca;
 - Pecahan kaca penghisap sabu atau bong
 - 1 (satu) gulungan kertas aluminium foil
 - 6 (enam) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna putih;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa GUNAWAN als ALENG anak PHILIPUS HARYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 233/Pid.B/2010 /PN.PTK tanggal 21 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN als ALENG anak PHILIPUS HARYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN als ALENG anak PHILIPUS HARYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN als ALENG anak PHILIPUS HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan di ganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas koran, 2 (dua) buah amplop merah, 4 (empat) alat penghisap sabu atau bong yang terbuat dari kaca, pecahan kaca penghisap sabu atau bong, 1(satu) gulungan kertas aluminium foil, 6 (enam) buah sendok sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah timbangan elektrik dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 212/PID/2010 /PT.PTK tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ❖ Menerima Permintaan banding dari jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- ❖ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Juli 2010 No. 233/Pid.B/2010/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias ALENG anak PHILIPUS HARYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias ALENG anak PHILIPUS HARYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman;”
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN alias ALENG anak PHILIPUS HARYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
 5. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas koran, 2 (dua) buah amplop merah, 4 (empat) alat penghisap sabu atau bong yang terbuat dari kaca, pecahan kaca penghisap sabu atau bong, 1 (satu) gulungan kertas

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2826 K/Pid.Sus/2010



aluminium foil, 6 (enam) buah sendok sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah HP, 1(satu) buah timbangan elektrik dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 233/Pid.B/2010 /PN.PTK Jo. No. 212/PID/2010/PT.PTK yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa GUNAWAN Als. ALENG Anak PHILIPUS HARYANTO telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan cara kurang mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG dalam Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana dan Yurisprudensi halaman 509, yang dimaksud dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :



- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu Verkeerde toepassing,
- b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai schending der wet.

Bahwa perkataan undang-undang di atas hendaklah jangan diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal saja, akan tetapi termasuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku umum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara atau pemerintah, sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atau berdasarkan sesuatu undang-undang untuk maksud tersebut. Hingga termasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu misalnya Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman dan lain-lain.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 212/PID/2010/PT.PTK, tanggal 13 Oktober 2010 dalam pertimbangannya hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dari 8 (delapan) Tahun penjara menjadi 6 (enam) Tahun penjara dan selebihnya mengambil alih segala pertimbangan maupun keadaan yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa dalam putusan pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta persidangan perihal adanya barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya bersisi narkoba jenis sabu-sabu yang sangat meresahkan masyarakat khususnya generasi muda di Kalimantan Barat yang sangat rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan kondisi di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dalam kaitannya tindak pidana



penyalahgunaan narkoba yang sudah pada taraf memprihatinkan dan semakin marak, terutama yang menjadi korban adalah generasi muda, sehingga dengan putusan tersebut di atas adalah sangat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan juga untuk memberikan efek jera kepada pelakunya serta efek pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa. Hal ini juga tidak sejalan dengan hasil Rapat Kerja Teknis Gabungan Mahkamah Agung dengan lingkungan umum di Yogyakarta tanggal 21-23 Maret 1985 yang telah disepakati pengelompokkan tindak pidana dan patokan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat adalah terutama penyalahgunaan narkoba agar dijatuhi hukuman yang berat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, keputusannya sudah tepat dan benar, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang dijatuhkan atau kurang dari batas minimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.,Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.,Hum.

K e t u a

Ttd

Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.,MH.
NIP.040.044.338